



**STIS
HUSNUL KHOTIMAH**



Kampusnya Calon
ULAMA



MANUAL MUTU

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Husnul Khotimah (STISHK)
Kuningan**



**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL
KHOTIMAH KUNINGAN
2019**



معهد حسن الخاتمة العالي للعلوم الشرعية

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH

DI BIREUKHAT POKDIPERKORAN TINGGI ISLAM KEMERAG RI NO. 3378 TERANGGAL 16 JUNI 2017 NSPT : 143220002130 NSPT : 215810
Desa Mekaridul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan 45554 Jawa Barat Telp. 0232-8617988 Fax. 0232-413809
HP. 8852 9582 5195, 5013 2440 2448, Website : www.stishusnulhotimah.ac.id E-mail : info@stishusnulhotimah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH (STISHK) KUNINGAN
Nomor : 026/P4.Ln/STISHK/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN MANUAL MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH (STISHK) KUNINGAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH (STISHK) KUNINGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan perlu ditetapkan Manual Mutu.
- : b. Sehubungan dengan hal di atas maka perlu ditetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- : 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- : 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- : 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- : 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- : 7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan.
- Memperhatikan : Hasil rapat Senat dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan Manual Mutu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Manual Mutu STISHK Kuningan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- pertama
- kedua Menetapkan Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
- ketiga Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian ada kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan Pada
tanggal : 26 Oktober 2019
Ketua STIS Husnul Khotimah Kuningan



Dr. ALIFAN SYAFU'L Lc., M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :


1. Yth. Ketua Yayasan Husnul Khotimah Kuningan.
2. Yth. Para Pembantu Ketua STISHK Kuningan.
3. Yth. Para Ketua Program Studi pada STISHK Kuningan.
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual SPMI ini. Manual SPMI ini merupakan revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan dan penerapan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat institusi, program studi maupun unit kerja. Semoga Manual SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola institusi, program studi, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma pendidikan tinggi Hukum Ekonomi Syariah STISHK Kuningan. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI STISHK Kuningan dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini.

Kuningan, Oktober 2019

Ketua LPMI



Dr. Muallim, S.Pd.I., M.A.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	4
BAB II. MANUAL SPMI STISHK KUNINGAN	5
2.1 Manual Penetapan Standar SPMI STISHK	5
2.2 Manual Pelaksanaan Standar SPMI.....	6
2.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI	7
2.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI.....	9
2.5 Manual Peningkatan Standar SPMI STISHK Kuningan Kuningan	10
BAB III CAKUPAN MANUAL SPMI.....	13
3.1 Definisi	13
3.2 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual	14
3.3 Langkah-langkah atau Prosedur SPMI	14
3.4 Standar Manual SPMI STISHK.....	16
3.5 Standar Nasional Pendidikan Tinggi	16
3.6 Standar Nasional Penelitian.....	16
3.7 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	17

BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STISHK Kuningan, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa visi STISHK Kuningan adalah "Menjadi Pusat Kajian Ilmu Syariah yang Unggul dan Berintegritas Berbasis Tahfidz Tingkat Nasional Tahun 2026". Adapun misi STISHK Kuningan adalah :

1. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang baik dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan mutu pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam berbasis kajian ilmiah dan tahfidz Al

Qur'an.

3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu syariah yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat.

Adapun Tujuan STISHK Kuningan adalah sebagai berikut:

1. Mencetak lulusan yang memiliki keunggulan dan daya saing dalam bidang syariah serta memiliki kemampuan tahfidz
2. Menghasilkan publikasi ilmiah pada bidang syariah yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat
3. Menghasilkan produk pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi terwujudnya peradaban Islam
4. Menghasilkan produk kerjasama yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu syariah di tingkat regional, nasional dan internasional.

Visi, misi, dan tujuan STISHK Kuningan merupakan arah dan landasan STISHK Kuningan untuk mencapai Tridharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STISHK Kuningan akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI- continuous quality improvement).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat

universitas.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak- pihak luar (*stakeholders, external judgements, dan lain lain*).

Pedoman umum implementasi SPMI STISHK Kuningan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GIG (*Good Institution Governance*);
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu;
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain;
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI;

6. Melakukan Benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu STISHK Kuningan

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu;
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut; serta
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Manual SPMI STISHK Kuningan merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI STISHK Kuningan. Manual Mutu STISHK Kuningan **bertujuan** untuk:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan STISHK Kuningan;
2. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STISHK Kuningan; serta
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/ prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI STISHK Kuningan adalah :

1. Manual penetapan standar SPMI STISHK Kuningan;
2. Manual pelaksanaan standar SPMI STISHK Kuningan;
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI STISHK Kuningan;
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI STISHK Kuningan; dan
5. Manual peningkatan standar SPMI STISHK Kuningan.

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan STISHK Kuningan.

BAB II. MANUAL SPMI STISHK KUNINGAN

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, ditetapkan, dan diterapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Penjaminan Mutu STISHK Kuningan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STISHK Kuningan.

3.1 Manual Penetapan Standar SPMI STISHK

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STISHK Kuningan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Sekolah Tinggi, Prodi, laboratorium/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracerstudy*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan

standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

1. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusunditetapkan.

2. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
3. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
4. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
5. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
6. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan SenatFakultas.
7. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh Pemimpin STISHK Kuningan setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.
8. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepadapihak-pihakyangberkepentingan.
9. Perumusan standar harus mengikuti kaidah **ABCD** (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:

Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat
Competenc: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yangtelahdirumuskan.

Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada padapredikat, C menempatiposisiobjek, dan D adalahketerangan.

3.2 Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme

sebagaimana berikut:

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

3.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap tahun. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STIS.
2. **Manual Mutu Standar SPMI**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Perguruan tinggi, Sekolah tinggi, program studi, lembaga, badan, biro, dan unit teknis termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik

maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan STISHK Kuningan secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (sekolah tinggi, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STISHK Kuningan berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek/kriteria yang harus diaudit berdasarkan ketentuan BAN-PT yang wajib dilaksanakan pada semua program studi maupun sekolah tinggi.
2. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin STISHK Kuningan apabila diperlukan.
4. STISHK Kuningan harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi.

6. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Ketua STISHK Kuningan, atau institusi lain yang berwenang.
7. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja, dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Sekolah tinggi, UPPS, serta pemimpin Lembaga/unit yang ada perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen, dan senat di tingkat sekolah tinggi.
10. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan
5. Terhadap hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya secara berjenjang oleh pihak pengelola di lingkungan STISHK Kuningan, harus dilakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.


3.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum, yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STISHK Kuningan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan STISHK Kuningan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1), yang dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Siklus Pengendalian Mutu



3.5 Manual Peningkatan Standar SPMI STISHK Kuningan

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) pelaksanaan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 3.2).


Gambar 3.2 Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu



Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 3.3).

Gambar 3.3 Peningkatan Standar pada Setiap Siklus

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



BAB III CAKUPAN MANUAL SPMI

4.1 Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang berlaku di sekolah tinggi;

12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan sekolah tinggi.

4.2 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STISHK Kuningan Kuningan dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

4.3 Langkah-langkah atau Prosedur SPMI


Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4) prasarana dan sarana, serta 5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STISHK Kuningan.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STISHK Kuningan Kuningan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STISHK Kuningan Kuningan.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STISHK Kuningan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar di bawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu STISHK Kuningan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.



Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STISHK Kuningan Kuningan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STISHK Kuningan Kuningan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan sekolah tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan

penyelenggaraan pendidikan tinggi pada sekolah tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

4.4 Standar Manual SPMI STISHK

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, STISHK Kuningan menetapkan 24 (duapuluh empat) standar SPMI sebagai berikut.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian; dan
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4.5 Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran.

4.6 Standar Nasional Penelitian

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil penelitian;

2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

4.7 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. standar penilaian pengabdian kepadamasyarakat;
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta:
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi